BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01.1.2.05.21.216 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.1.07.456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 542);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut PPID BPOM dengan struktur organisasi dan susunan pejabat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : PPID BPOM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
c. Atasan PPID;
d. PPID Utama;
e. PPID Pelaksana Unit Kerja; dan
f. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.

Ketiga : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d terdiri atas:

a. Sekretaris;
b. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi; dan
c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dalam diktum Kedua huruf e dan huruf f terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; dan
b. Bidang Dokumentasi dan Arsip.

Kelima : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan

b. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keenam : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:

a. memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan;
b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan atas pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi; dan
c. memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Ketujuh : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pemberian informasi dan pengajuan keberatan oleh pemohon informasi dengan PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana;
b. memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
c. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PPID BPOM;
d. memberikan kuasa kepada Bidang Penyelesaian Sengketa dan/atau PPID Pelaksana untuk melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik;
e. memberikan masukan terhadap laporan PPID BPOM mengenai proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
f. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan.

Kedelapan : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas:

a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik;

b. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
d. melakukan pengujian konsekuensi informasi publik;
e. mengklasifikasikan informasi publik dan/atau perubahannya;
f. menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik;
g. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
h. memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
i. membuat Surat Keputusan PPID BPOM tentang Penolakan Permohonan Informasi;
j. menetapkan maklumat layanan informasi publik;
k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik;
l. menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Atasan PPID, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Komisi Informasi Pusat secara berkala; dan
m. melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kesembilan : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan:
a. penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
b. penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
d. penyusunan laporan pelayanan informasi publik; dan

e. pelaksanaan keterbukaan informasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi, dan instansi lainnya.

Kesepuluh : Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik dari PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
b. mengoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis melalui sistem informasi PPID secara berkala;
c. mengembangkan sistem informasi/aplikasi pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi;
d. mengumumkan informasi publik pada media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
e. melakukan uji konsekuensi bersama dengan bidang lain dan PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
f. melayani permohonan informasi publik dari pemohon informasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Kesebelas : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c mempunyai tugas:

a. memberikan pertimbangan hukum dalam pengujian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi publik;
b. memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi;
c. mengoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa informasi;

d. memberikan pertimbangan hukum dan menerima kuasa dari Atasan PPID dalam rangka penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan lembaga peradilan; dan

e. menyampaikan laporan atas penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Keduabelas : PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e dan huruf f mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pengumuman informasi publik di lingkungan unit kerjanya;

b. mengoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan daftar informasi publik dan pengklasifikasian informasi publik;

c. mengusulkan uji konsekuensi kepada PPID Utama apabila terdapat permohonan informasi publik dan/atau terdapat informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

d. mengoordinasikan pelayanan permohonan informasi publik dari PPID Utama dan/atau dari pemohon informasi yang diterima oleh unit kerjanya sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

e. menyampaikan laporan layanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID Utama melalui Sistem Informasi; dan

f. menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan/atau mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Ketigabelas : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a mempunyai tugas:

a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan daftar informasi publik dan pengklasifikasian informasi publik;
c. mengumumkan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID Utama apabila terdapat permohonan informasi publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
e. menyusun laporan layanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya; dan
f. menyediakan informasi publik atas permohonan informasi publik yang tidak terdapat dalam daftar informasi publik.

Keempatbelas : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan informasi publik yang dimiliki unit kerja atau unit pelaksana teknis sesuai dengan klasifikasi informasi.

Kelimabelas ; PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e dan f menunjuk Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta Bidang Dokumentasi dan Arsip di lingkungan unit kerjanya.

Keenambelas : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuhbelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

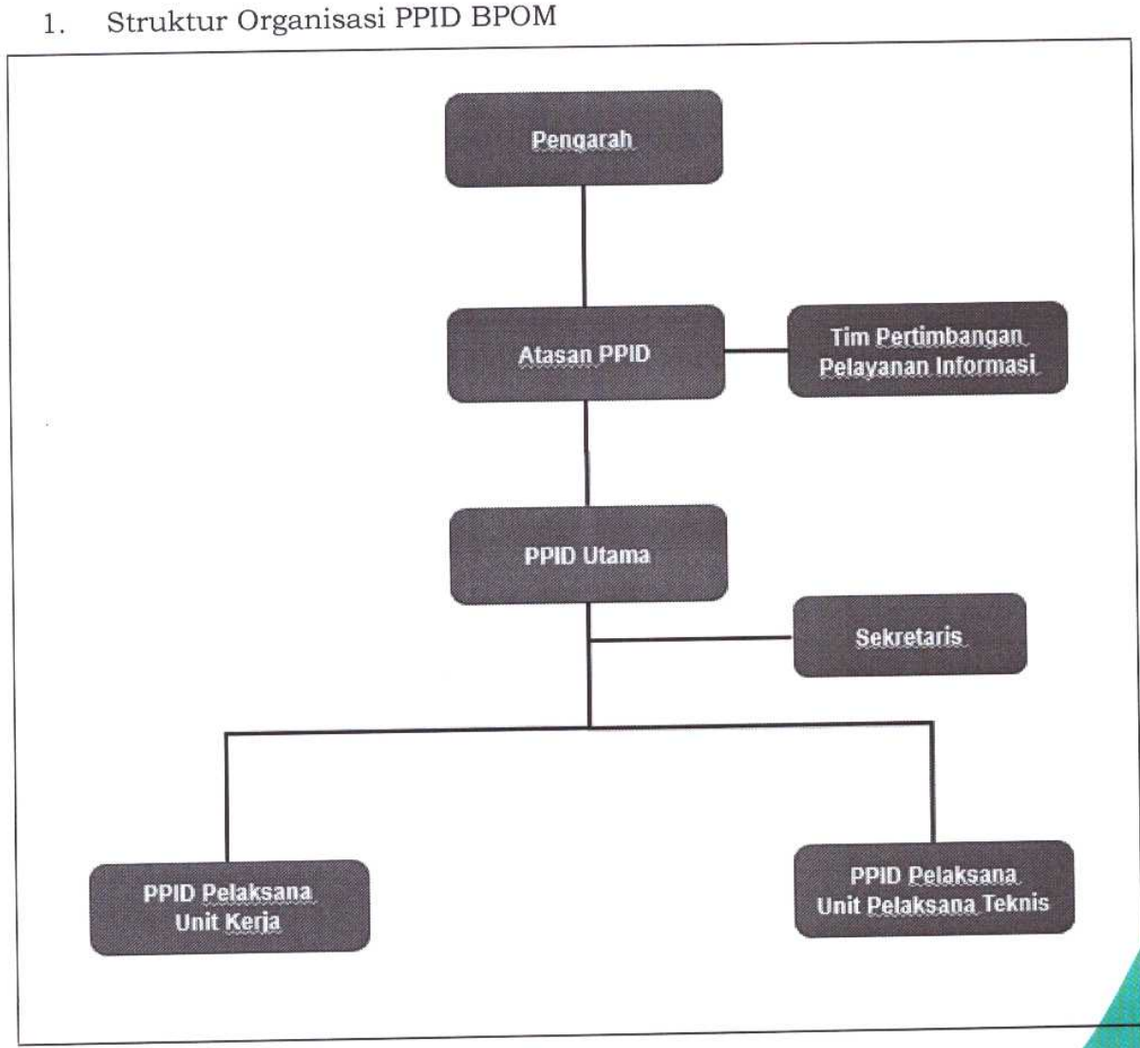
Reghi Perdana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01.1.2.05.21.216 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

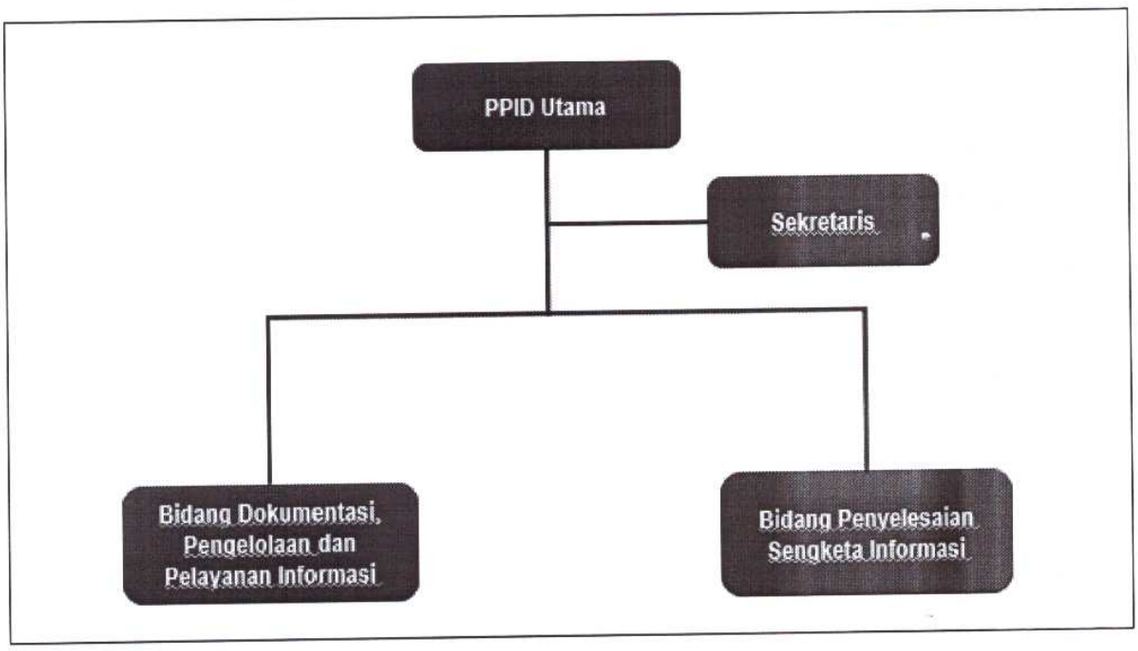
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

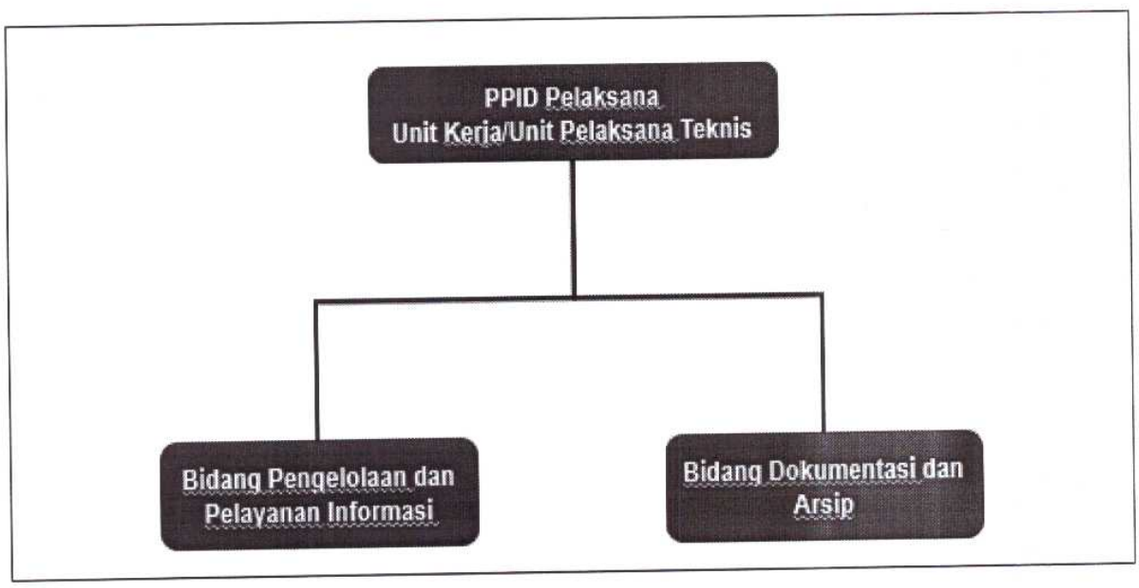
1. Struktur Organisasi PPID BPOM



2. Struktur Organisasi PPID Utama



3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Unit Kerja



B. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.	Pengarah	:	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	1. Inspektur Utama 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 4. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 5. Deputi Bidang Penindakan
3.	Atasan PPID	:	Sekretaris Utama
4.	PPID Utama	:	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	a. Sekretaris	:	Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat
	b. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	:	1. Koordinator Kelompok Substansi Tata Kelola Data dan Informasi 2. Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi 3. Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat 4. Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

c.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	1. Koordinator Kelompok Substansi Advokasi Hukum 2. Subkoordinator Subkelompok Substansi Adokasi Hukum di Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Subkoordinator Subkelompok Substansi Advokasi Hukum di Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Penindakan, dan Pengawasan Intern 4. Subkoordinator Subkelompok Substansi Advokasi Hukum di Bidang Dukungan Administratif dan Dukungan Substantif
5.	PPID Pelaksana Unit Kerja	:	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Biro Umum 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 5. Inspektur I 6. Inspektur II 7. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 8. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 9. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 10. Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 11. Direktur Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

12. Direktur Registrasi Obat
13. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
14. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
15. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
16. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
17. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
18. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
19. Direktur Pengawasan Kosmetik
20. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
21. Direktur Standarisasi Pangan Olahan
22. Direktur Registrasi Pangan Olahan
23. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
24. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
25. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
26. Direktur Cegah Tangkal
27. Direktur Intelijen Obat dan Makanan
28. Direktur Siber Obat dan Makanan
29. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan

6.	PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis	:	1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh 2. Kepala Balai Besar POM di Medan 3. Kepala Balai Besar POM di Padang 4. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru 5. Kepala Balai Besar POM di Palembang 6. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung 7. Kepala Balai Besar POM di Jakarta 8. Kepala Balai Besar POM di Bandung 9. Kepala Balai Besar POM di Semarang 10. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta 11. Kepala Balai Besar POM di Surabaya 12. Kepala Balai Besar POM di Serang 13. Kepala Balai Besar POM di Denpasar 14. Kepala Balai Besar POM di Mataram 15. Kepala Balai Besar POM di Pontianak 16. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya 17. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin 18. Kepala Balai Besar POM di Samarinda 19. Kepala Balai Besar POM di Manado 20. Kepala Balai Besar POM di Makassar 21. Kepala Balai Besar POM di Jayapura 22. Kepala Balai POM di Jambi 23. Kepala Balai POM di Bengkulu 24. Kepala Balai POM di Batam 25. Kepala Balai POM di Kupang 26. Kepala Balai POM di Palu 27. Kepala Balai POM di Kendari 28. Kepala Balai POM di Ambon 29. Kepala Balai POM di Pangkal Pinang 30. Kepala Balai POM di Gorontalo 31. Kepala Balai POM di Mamuju 32. Kepala Balai POM di Sofifi

33. Kepala Balai POM di Manokwari
34. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
35. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
36. Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai
37. Kepala Loka POM di Kabupaten Toba Samosir
38. Kepala Loka POM di Kota Payakumbuh
39. Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
40. Kepala Loka POM di Kota Dumai
41. Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
42. Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh
43. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
44. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
45. Kepala Loka POM di Kabupaten Tulangbawang
46. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung
47. Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang
48. Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya
49. Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor
50. Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas
51. Kepala Loka POM di Kota Surakarta
52. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri
53. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
54. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
55. Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
56. Kepala Loka POM di Kabupaten Bima

57. Kepala Loka POM di Kabupaten Ende
58. Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
59. Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau
60. Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
61. Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
62. Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
63. Kepala Loka POM di Kota Balikpapan
64. Kepala Loka POM di Kota Tarakan
65. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
66. Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai
67. Kepala Loka POM di Kota Palopo
68. Kepala Loka POM di Kota Baubau
69. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
70. Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
71. Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
72. Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke
73. Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Reghi Perdana